BAB II
METODE UMUM KAEDAH PEMAHAMAN HADIS DAN EKSISTENSI AIR

A. Metode Pendekatan Pemahaman hadis

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis Nabi, sebagian periwayatanya berlangsung secara *mutawwatir*, dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Hadis tidak cukup dimaknai secara tekstual. Itulah sebabnya mengapa kemudian para ulama berusaha untuk menjawab masalah-masalah tersebut.[1]

Salah satu ulama yang banyak memberikan pemikiranya dalam memahami hadis yaitu beliau Imam Yusuf Al-Qardhawy yang merupakan salah satu ulama kontemporer saat ini. Hasil karya dan pemikiranya banyak dijadikan sebagai sumber refrensi kajian-kaijan (studi) keislaman salah satu kosentrasi dan fokus kajianya adalah ilmu-ilmu hadis tidak hanya dalam pemahaman teks-teks hadis secara langsung akan tetapi juga melalui teori-teori yang ia kembangkan.

Lebih lanjut Imam Qardhawy merumuskan beberapa metode dalam memahami sebuah hadis, diantaranya adalah:

1) Memahami as-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan orisinal gagasan Imam Qardhawi saja. Pemikiran ulama-ulama lain pada umumnya sama saja. Muhammad Al-Ghozali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah Bayna Ahl al-Hadis* menyediakan hampir keseluruhan babnya untuk pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi SAW.

Hal ini berdasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan system doctrinal dalam Islam. Sedangkan hadis

[1] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008, h. 5.

adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'an, dalam arti lain penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

2) Memadukan beberapa hadis yang bertema sama

Imam Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyabihat* (belum jelas artinya) disesuaikan dengan hadis yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *mutlak* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang *'am* (umum) dengan yang *khash* (khusus).

Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainya.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa sunnah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara garis besarnya, menafsirkan bagian-bagianya yang kurang jelas. Mengkhususkan yang umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*).

Pendapat tersebut harus diterapkan pula antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Apabila hanya terfokus pada satu topik hadis tertentu seringkali menjerumuskan ke dalam kesalahan, dan menjauhkanya dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadis tersebut.[2]

[2]Just4th.blogspot.co.id/2015/06/metodologi-pemahaman-hadismenurut.html?m= diakses pada tanggal 31—08-2016

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh ulama, jika hadis ini ada Asbâb al wurûd maka dengan menggunakan pendekatan tersebut. Namun tidak semua hadis yang berasal dari Nabi ada *Asbâb al wurûd*, maka langkah yang digunakan oleh para muhaddis untuk memahami hadis adalah dengan pendekatan *historis*, *sosiologis*, *antropologis*, dan *psikologis*.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadis yang relative lebih tepat, apresiasif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis kita tidak hanya terpaku pada zhahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu. Dengan demikian , hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai mitra Al-Qur'an secara teologis juga diharapkan dapat member inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang.[3]

1. Asbâb al wurûd

   Secara *etimologis*, Asbâb al wurûd merupakan susunan idlafah dari kata Asbâb dan wurûd. Kata asbab adalah bentuk jamak taksir dari kata asbab, yang berarti "*al-ḥabl*" berarti tali atau penghubung, yaitu segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Ada juga yang mendefinisikan dengan: "*suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu*".

   Sedangkan kata wurûd merupakan bentuk isim masdar (kata benda abstrak yag dibentuk dari kata kerja). Dalam tasriffiyah kata tersebut berasal dari fi'il madhi (kata kerja lampau)-nya *warada*, fi'il mudhori'nya- *nyayaridu*, lalu dibentuk menjadi isim masdar, *wurudan*, yang berarti datang

[3] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, h. 14.

atau tiba atau sampai atau muncul, dan mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir.[4]

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Ash-Shiddiqy mendefinisikannya sebagai: "*Ilmu yang dengannya diketahui sebab-sebab dan zaman (konteks) yang turut dalam hadirnya suatu hadis*".[5]

Ada jugaa ulama yang mendefinisikan Asbâb al wurûd mirip dengan definisi asbabal-nuzul dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an sehingga definisi tersebut menjadi, "*Sesuatu (dapat berupa peristiwa atau kenyataan) yang terjadi pada waktu sebuah hadis disampaikan oleh Nabi SAW*".

Asbâb al wurûd merupakan suatu cabang ilmu hadis yang amat penting dalam memahami ilmu hadis. Asbâb al wurûd mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya diabaikan atau dikesampingkan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan Asbâb al wurûd akan cenderung bersifat rigid, literalis, skriptualis, bahkan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Secara rinci Asbâb al wurûd dalam konteks pemahaman hadis memiliki fungsi untuk:

---

[4] Ulin Ni'am Masruri, *Methode Syarah Hadis*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 216-217.

[5] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h 142.

a. Menentukan adanya tahksis hadis yang masih bersifat umum.
b. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.
c. Memperinci (*tafsil*) hadis yang masih bersifat global.
d. Menentukan ada atau tidaknya naskh dan mansukh dalam suatu hadis.
e. Menjelaskan ‘illat atau sebab-sebab ditetapkanya suatu hukum, dan
f. Menjelaskan maksud hadis yang musykil (sulit dipahami).

Selain itu, Asbâb al wurûd merupakan alat bantu untuk memperoleh ketepatan makna sebuah hadis, karena sebagaimana sekilas diuraikan sebelumnya bahwa sebagai seorang utusan (Rasul), beliau juga seorang kepala Negara, panglima perang. Bahkan ia juga seorang manusia biasa yang memiliki keluarga sehingga ungkapan-ungkapan Nabi SAW, ada yang harus dipahami secara universal maupun kasuistik, lokal, kultural dan juga temporal.[6]

2. Pendekatan Historis

Historis berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Historia” dan memiliki makna “apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas (*aṣar*) di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu”.[7]

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubunganya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Kemudian pendekatan ini juga digunakan para

[6] Ulin Ni’am Masruri, *op. cit.*, h. 218- 220
[7] Ulin Ni’am Masruri, *op.cit.*, h 227

ulama untuk memahami makna yang terkandung dari al-Qur'an dan hadis melalui konteks historis kemunculan nash tersebut sehingga didapat pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan dimasa sekarang.[8]

Yang dimaksud pendekatan historis dalam memahami hadis di sini adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.[9] Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualkan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.[10]

Pendekatan sosio-historis dimaksudkan agar orang yang akan memaknai hadis juga mengkaji dan kemudian mempertimbangkan sejarah dan latar belakang sosial pada saat hadis itu muncul. Kondisi umum masyarakat dan setting sosial yang melingkupi kemunculan hadis tersebut justru sangat membantu meletakan memperjelas makna dan maksud hadis ini, bisa jadi makna yang dihasilkan akan sangat berbeda jauh dari tuntutan makna yang sesungguhnya.[11]

3. Pendekatan Sosiologis

Secara *etimologi*, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata "socius" yang berarti teman, dan "logos"

---

[8] M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 65.

[9] Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001, h. 70.

[10] http://shofiyullah.wordpress.com/2009/05/11 pada tanggal 28-08-2016.

[11] http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id, pada tanggal 28-08-2016.

yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.[12]

Secara *terminologi*, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.[13]

Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi suatu fenomena dapat dianalisa dengan menghadirkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut. Selanjutnya sosiologi dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. [14]

Ada ulama yang menyarankan dan menggunakan pendekatan sosiologis agar orang yang akan memaknai dan memahami hadis itu memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. kondisi masyarakat pada saat munculnya hadis boleh jadi sangat mempengaruhi munculnya suatu hadis. Jadi keterkaitan antara hadis dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu tidak dapat dipisahkan . karena itu dalam memahami hadis kondisi masyarakat harus dipertimbangkan agar pemaknaan tersebut tidak salah.[15]

4. Pendekatan Antropologi

Antropologi berasal dari bahasa Yunani "*Antrophos*" artinya manusia atau orang, dan "*logos*" yang berarti wacana. Secara *terminologi*, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek manusia terdiri dari aspek fisik dan non

---

[12] Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Lampung: Pustaka Jaya, 1995, h. 2.

[13] Ulin Ni'am Masruri, *op. cit*., h 236.

[14] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 39.

[15] http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id, pada tanggal 28-08-2016.

fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat.[16]

Antroplogi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajianya kepada manusia. Secara umum, objek kajiannya kepada manusia. Secara umum, obyek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organism biologis, dan antropologi budaya.[17] Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.[18]

Jika antropologi dikaitkan dengan hadis, maka hadis yang dipelajari adalah hadis sebagai fenomena budaya. Pendekatan antropologi tidak membahas salah benarnya suatu hadis dan segenap perangkatnya, seperti keshahihan sanad atau matan dll, wilayah pendekatan ini hanya terbatas pada kajian tehadap fenomena yang muncul dan ada kaitanya dengan hadis tersebut.

Sedangkan pendekatan antropologi dalam memahami hadis Nabi SAW yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup

[16] Ulin Ni'am Masruri, *op. cit*., h. 242.
[17] M. Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 89.
[18] www.wikipedia.com, diakses tanggal 29-08-2016.

dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitanya dengan statement suatu hadis.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiasif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.[19]

B. Undang-undang Tentang Air dan Tata Cara Pemanfaatanya.

Di daerah-daerah yang persediaan airnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, air merupakan komoditi yang mempunyai nilai tinggi. Seperangkat ketetapan hukum telah dibuat untuk menetapkan siapa-siapa yang berhak atas air bila terjadi kekurangan. Hak atas air memegang peranan penting dalam menentukan ketersediaan air pada daerah-daerah tertentu.[20] Air merupakan sumber daya alam yang dilindungi oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, seperti tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahnu 2004 tentang Sumber Daya Air. Seperti pada UU Sumber Daya Air Bab 1 Pasal 3 yang berbunyi "*Sumber daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Serta Bab 1 Pasal 5 yang berbunyi "*Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupanya yang sehat, bersih, dan produktif*". Atau juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Seperti pada Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi " *Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, mempunyai fungsi social serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

---

[19] M. Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 89-91

[20] Ray K. Linsley dan Joseph B. Fransini, *Water-Resources Engineering*, terj. Djoko Sasongko, McGraw-Hill, 1979, h. 131.

Peraturan perundangan di Indonesia secara jelas menyatakan bahwa air dikuasai oleh Negara, seperti tertera pada UU No. 11 Th 1974, pada Bab 1 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi "*Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara*". Dengan kata lain negaralah yang memiliki kewenangan terhadap hak atas air dan kemudian merencanakan bagaimana pemenuhan hak atas air sebagai kewajiban Negara terhadap warga negaranya.

Batasan dari pengolahan oleh Negara terhadap hak atas air ini adalah adanya larangan untuk menyerahkan pengelolaan air tersebut ke dalam tangan orang-perseorangan. Karena pemberian hak guna dalam pengelolaan sumber daya air secara nyata akan menghilangkan penguasaan Negara (Negara mengadakan fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat) terhadap sumber daya air.

Memang makna dikuasai oleh Negara tidak hanya sekedar kepemilikan tetapi lebih jauh dari itu dimana Negara juga harus mengatur. Dengan hak guna air Negara akan kehilangan bukan hanya kepemilikan tetapi juga fungsi pengaturan. Karena ketika hak guna tersebut diberikan kepada orang-perorangan atau badan usaha swasta, maka pengelolaan sumber daya air menjadi milik pemegang hak guna. Dan apabila terjadi kondisi dimana dalam mengelola sumber daya air tersebut pemilik hak guna tersebut merugikan masyarakat, maka itu bisa dicabut melalui proses pengadilan. Implikasi lainya dengan kewenangan penuh untuk mengelola hak guna maka kemungkinan terjadinya konflik antara pemegang hak guna dengan masyarakat menjadi tinggi.[21]

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menghendaki adanya monopoli Negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup

---

[21] Rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/05/analisis-uu-nomor-7-tahun-2004-tentang.html?m=1, 17-08-2016

orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.[22] Bahkan penyelewengan sumber daya alam berupa air juga merupakan tindak pidana, seperti dalam Bab XVI (Ketentuan Pidana), Pasal 94: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jadi sebenarnya di dalam Negara Indonesia sudah ada hukum yang mengatur tentang sumber daya air sebagai kesejahteraan rakyat Indonesia, dan jika melanggar karena memonopoli sumber daya air demi kepentingan pribadi, itu adalah pelanggaran tindak pidana. Dan jika ada perusahaan swasta yang ingin mengelola sumber daya air yang ada, maka harus mendaparkan perijinan dari Negara.

C. Tata Cara Pengelolaan Air

Air merupakan zat kehidupan dimana tidak satupun makhluk hidup di planet bumi ini yang tidak membutuhkan air. Hasil penelitian menunjukan bahwa 65-75% dari berat badan manusia dewasa terdiri dari air. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum sebanyak 2,5-3 liter setiap hari termasuk air yang berada dalam makanan. Manusia bisa bertahan hidup 2-3 minggu tanpa makan, tapi hanya 2-3 hari tanpa air minum. Secara global kuantitas sumber daya tanah dan air di bumi relative tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.[23]

Secara kuantitas air di bumi ini cukup melimpah, namun sebagian besar berupa air asin samudera. Dari sekitar 1.386 juta km3 air yang ada di bumi, sekitar 1.337 km3 atau 97,39% berada di samudera atau lautan, dan hanya sekitar 35 juta km3 (2,53%) beruppa air tawar di daratan, dan sisanya dalam bentuk gas/uap. Jumlah air tawar tersebut sebagian besar

---

[22] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Usaha Persaingan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 236.

[23] Supirin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Semarang: Penerbit Andi, 2001, h. 1.

(69%) berupa gumpalan es dan glatser yang terperangkap dikutub, sekitar 30% berupa air tanah, dan hanya sekitar 1% terdapat dalam sungai, danau dan waduk. Jumlah air lepasan dari semua sungai diperkirakan sebesar 44.500 km3. Sebagian besar air tawar digunakan untuk mengairi daerah irigasi yang diperkirakan seluas 210 juta ha yang tersebar diseluruh dunia. Luas lahan akan terus bertambah, maka keperluan akan pengairan lahan tersebut juga semakin banyak. selain tanaman, manusia dan binatang juga memerlukan air dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup.

Kebutuhan air rata-rata secara wajar setiap orang adalah sebanyak 60 liter air bersih per hari untuk segala keperluanya. Pada tahun 2000 dengan jumalah penduduk dunia sebesar 6121 milyar memerlukan air bersih sebnayak 367 km3. Pada tahun 2025 memerlukan air bersih 492 km3, dan pada tahun 2010 memerlukan 611 km3 air bersih setiap hari.

Apa yang telah diuraikan di atas memberi gambaran dengan jelas kepada kita betapa pentingnya sumber daya air bagi kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini telah terjadi penurunan kualitas air tersebut, sehingga tanpa adanya usaha-usaha konservasi yang sungguh-sungguh akan muncul malapetaka yang maha dahsyat yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

Indonesia, yang merupakan salah satu Negara besar, mempunyai luas dataran kurang lebih 200 juta hektar atau kira-kira 1,5% luas dataran di bumi. Untuk sumberdaya air, dilihat dari segi geografis Indonesia termasuk dalam kawasan tropika basah dengan curah hujan rata-rata tinggi. Hujan rata-rata tahunan untuk seluruh kawasan Indonesia sebesar 2.600 mm dengan variasi antara 1.500 sampai 3.000 mm. dari hujan sebesar 2.600 mm, sebesar 1.370 mm hilang melalui penguapan dan meresap menjadi air tanah dalam. Sementara sebesar 1.250 mm sisanya menjadi aliran, yang setara dengan 2.380 km3.

Air merupakan salah satu sumberdaya utama, pada dasarnya merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbarui, namun mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan air dapat berupa

timpangnya distribusi air secara temporal, hilangnya atau mengeringnya sumber air, dan menurunya kualitas air.[24] Faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup yaitu perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Fenomena otonomi daerah yang terkadang kurang dipandang sebagai suatu kesatuan kerja antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota berakibat pada kurangnya koordinasi pengelolaan sumberdaya air yang pada hakikatnya mempercepat terjadinya krisis air di banyak wilayah.

Persoalan sumber daya air sudah mulai berlangsung sejak lama. Sehingga menanggapi persoalan tersebut sampai dicetuskan Peringatan Hari Air sedunia tahun 2004 yang diperingati setiap tanggal 22 Maret yang mengambil tema (yang memprhatinkan) "Water and Disaster" (Air dan Bencana). Tampaknya masalah air dan bencana yang ditimbulkanya sudah menjadi masalah dunia. Tidak hanya masalah di Indonesia saja. Saat ini, semuanya tampaknya menyadari bahwa akibat degradasi lingkungan yang parah, keberadaan air di suatu tempat tidak lagi seimbang.[25]

Kekurangan air tidak hanya berdampak terhadap kegiatan ekonomi saja, namun juga berdampak terhadap kegiatan rumah tangga. Memberikan proporsi tertentu dalam penggunaan air akan menjadi pemandangan sehari-hari diseluruh dunia di masa mendatang. Seperti dilansir dalam majalah khusus tentang air, yaitu World Water yangditerbitkan oleh UNEP, melaporkan bahwa setiap hari diperkirakan 30.000 orang meninggal di Negara-negara sedang berkembang disebabkan kekurangan air dan kelangkaan persediaan air bersih serta fasilitas sanitasi. Sementara itu, puluhan juta orang terutama kaum wanita harus berjalan kaki di bawah terik matahari selama setengah hari untuk mendapatkan air kotor yang akan meracuni mereka serta keluarga mereka.[26]

---

[24] *Ibid*., h. 4-8.

[25] Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Yogyakarta: ANDI, 2005, h. 43.

[26] Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006, h. 173.

Untuk kepentingan manusia, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Belakangan ini PDAM menjadi salah satu topic utama harian ini dan media cetak lainya; ketika manajemen PDAM kota semarang berupaya menaikkan tarif. Berbagai komentar dari hampir semua kalangan menyoroti kenaikan tariff itu. Hal ini secara jelas mengisyaratkan bahwa keberadaan PDAM merupakan asset yang penting untuk semua pihak. Karena hamper semua PDAM di kabupaten/kota menguasai/ monopoli seluruh system air bersih mulai dari sumber, jaringan transmisi, jaringan distribusi sampai ke tingkat konsumen.

Salah satu problem di atas yang terjadi pada PDAM dan masyarakat bukan dikarenakan sumber airnya (air hujan) tidak cukup tetapi malah berkelimpahan. Namun bahwa kinerja PDAM masih jauh dari baik, padahal sudah monopoli. Banyak keluhan dari masyarakat mulai dari air keruh, mampet, tidak pernah mengalir. Bahkan tidak mengalir namun tetap ditagih biaya pemakaiannya. Catatan lain bahwa saat ini berlaku juga UU No 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka akan menjadi suatu boomerang bagi PDAM jika menjadikan masyarakat terusik akan segala sesuatu menyangkut air.[27]

Untuk menanggulangi kerusakan sumber daya alam air, maka pemerintah Indonesia mengaturnya sebagai berikut:

Undang-Undang Sumber Air No.7 Tahun 2004 menjadi dasar dari pengelolaan air di Indonesia, berikut 5 hal mengenai kebijakan pengelolaan tersebut:

1. Dasar Pemikiran
    a. Air tanah merupakan kebutuhan pokok hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang berkecukupan secara berkelanjutan.

[27] *Ibid*., h. 167-170

b. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat menjamin kelestarian dan ketersediannya secara berkesinambungan.

2. Latar Belakang
   a. Air tanah terdapat dibawah permukaan tanah baik berada di daratan maupun dibawah dasar laut, mengikuti penyebaran karakteristik tempat keberadaannya yaitu dalam lapisan tanah atau batuan pada cekungan.
   b. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak disetiap tempat terdapat air tanah tergantung pada kondisi geologi, yang meliputi proses pengendapan dan struktur geologi yang berpengaruh terhadap sifat fisik tanah dan batuan serta curah hujan.
   c. Pengambilan air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatanpertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran.
3. Konspsi Pengelolaan Tanah.

   Sesuai pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dikatakan bahwa didalam pengelolaan ar tanah didasarkan pada konsep Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleg batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT meliputi CAT lintas Negara, CAT lintas Provinsi, CAT lintas Kabupaten/Kota dan CAT dalam satu Kabupaten/Kota. CAT ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri (pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004.
4. Landasan Kebijakan

a. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat, mengingat fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup.
b. Air Tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
c. Pengelolaan air tanah secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya.
d. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara konservasi dan pendaya-gunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumberdaya air.
e. Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup konservasi dan pendayagunaan air tanah diselenggarakan untuk mewujudkan kelestarian dan keseimbangan ketersediaan air tanah dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

5. Prinsip Kebijakan Pengelolaan Air Tanah
   a. Kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah ;
   b. Prioritas kebutuhan air pokok hidup sehari-hari dan pertanian rakyat ;
   c. Kesejahteraan masyarakat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada CAT;
   d. Keadilan dalam memenuhi kebutuhan air ;
   e. Penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan dengan mengutamakan penggunaan air permukaan ;

f. Keseimbangan antara konservasi dan penggunaan air tanah.[28]

D. Kondisi Air Pada Masa Nabi Muhammad SAW.

Secara bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul yang gersang yang sedikit akan air dan tanaman. Jazirah Arab terletak di antara benua Asia dan Afrika. Sebelah barat daerah Arab dibatasi oleh teluk Persia dan laut Oman atau sungai-suangai *Daljah* (Tigris) dan *Furra*t (Euphraat). Sebelah selatan dibatasi oleh lautan Hindia dan sebelah utara oleh Sahara Tiih.[29] yaitu lautan pasir yang ada di antara negeri Syam dan sungai Furrat. Itulah sebabnya daerah Arab ini terkenal sebagai pulau dan dinamakan *Jaziratul-Arabiyyah.*[30]

Orang Arab adalah jenis manusia pertama yang menerima Islam yang kemudian membawa panji-panji dan dakwahnya. Maka, sudah sepantasnya jika kita mengenal dan mengetahuinya.[31] Bangsa Arab termasuk rumpun Semit (*samiyah*), asal-usulnya adalah dari keturunan Syam bin Nuh. Selain bangsa Arab termasuk Rumpun Samiyah adalah bangsa Asyuria, Babilonia, Phunisia dan Ibrani. Secara garis besar penduduk jazirah Arab terbagi atas *al-Arab al-Baidah*[32], yaitu arab kuno periode pertama yang telah punah jauh sebelum datangnya Islam, seperti kabilah ‘Ad, Tsamud, Amaliqah, Yudisa dan Amien. Setelahnya adalah *al-*

---

[28] http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/aspek-prinsip-pengelolaan-sumberdaya-air.html Di akses pada tanggal 16-oktober-2016

[29] Sebagian besar daerah Jazirah adalah padang pasir sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda, karena itu ia bisa dibagi menjadi tiga bagian , pertam. Sahara Langit memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat, disebut juga Sahara Nufud. Oase dan mata air jarang, tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh. Kedua, Sahara Selatan yang membentang menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut dengan al-Rub’ al-Khali (bagian sepi). Ketiga. Sahara Harrat, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam itu menyebar diseluruh Sahara ini, seluruhnya mencapai 29 buah. Lihat: : Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 10.

[30] Didin Saepudin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: UIN Press, 2007, hlm. 12.

[31] Ahmad al-‘Usairy, *Sejarah Islam*, Jakarta: Akbar Media, 2012, h. 58.

[32] Arab Baidah adalah orang Arab yang kini tidak ada lagi dan musnah. Di antaranya adalah ‘Aad, Tsamud, Thasm, Jadis Ashab ar-Rass, dan penduduk Madyan. Lihat: *Ibid*., h. 58

Arab al-Baqiyah[33], yang terbagi atas dua golongan, yaitu al-Arab al-Aribah, yang mendiami daerah Yaman, terdiri dari kabilah Jurhum, Kahlan dan Himyar. Maka merekalah yang mendirikan kerajaan-kerajaan besar di Yaman. Dari al-Arab al-Baqiyah lainya, adalah al-Arab al-Musta'ribah (*al-Adnaniyah*), karena salah seorang keturunan Nabi Ismail dari ibu suku Jurhum bersama Adnan, dan dari Adnan ini lahirlah Nabi Muhammad SAW.

Dari aspek territorial, jazirah Arab atau semenanjung Arabia merupakan kawasan yang terbagi pada dua kawasan, yaitu kawasan tengah yang berupa gurun dan bukit pasir serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi sehingga kawasan ini jarang hujan turun.[34] Hanya Madinah dan Ta'if satu-satunya bagian Hijaz yang pertanianya subur karena kelembapan dan curah hujan, yang memiliki mata pencaharian agrikultura, holtikultura dan beternak.[35] Kawasan gurun ini ditempati oleh ahl al-Badwi (penduduk pedalaman). Penduduk disini hidup secara nomaden, dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tanah subur guna mencari air dan padang rumput dengan hidup beternak hewan gembalaan mereka, kambing dan unta.

Sementara di kawasan pesisir jazirah yang tidak begitu luas ditempati ahl al-Badhara (penduduk kota), yaitu masyarakat Arab yang telah menetap dan menempati daerah subur, mereka hidup dari bertani dan berdagang. Makkah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur perdagangan yang penting pada saat itu karena posisinya menghubungkan antara utara (Syam), selatan (Yaman), timur (Persia), dan barat (Mesir dan Abessinia). Sementara penduduk yang

---

[33] Mereka adalah orang Arab yang higga saat ini masih ada, mereka adalah Bani Qathan dan Bani Adnan. Bani Qathan adalah Arab Aribah (orang Arab asli) dan mereka bertempat di selatan jazirah Arab. Sedangkan, Bani Adnan adalah orang-orang Arab Musta'ribah, yakni orang-orang Arab yang mengambil bahasa Arab sebagai bahasa mereka. Mereka adalah orang-orang Arab bagian utara. Lihat: *Ibid*., h. 62-63

[34] Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1971, h. 32.

[35] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 31.

bercocok tanam di kota Makkah, umumnya mereka mengusahakan pertanian kurma.[36]

Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an:

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ٢

"*karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas*". (Qs. Al-Quraisy : 1-2)[37]

Orang Quraisy biasa Mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. ini adalah suatu nikmat yang Amat besar dari Tuhan mereka. oleh karena itu sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Syam pada musim panas.[38] Pada saat itu kondisi Bangsa Arab zaman Nabi SAW masih gersang, sehingga untuk menggembalakan hewan ternak pun harus membeli air untuk menumbuhkan rerumputan, bahkan Nabi pun melarang seseorang menahan air, Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لا يمنع

فضل الماء ليمنع به الكلا" (رواه البخاري)

---

[36] Team Penyusun, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Ujungpandang: IAIN Aauddin Ujungpandang, 1981, h. 4.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Maka Luhur*, Bandung: J-ART, 2004, h. 1106.

[38] Ahmad al-'Usairy, *op.cit*., h. 72.

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ditahan air yang melebihi kebutuhan, lalu dengan sebab itu ditahan rerumputan*"

Ibnu Baththal berkata, "*Ulama tidak berbeda pendapat bahwa pemilik air lebih berhak hingga dia memenuhi kebutuhanya." Kalimat* لا يمنع *(tidak boleh ditahan) disebutkan dalam bentuk berita, tetapi yang dimaksud adalah larangan. Iyadh menyebutkan dalam riwayat Abu Dzar tentang adanya penegasan larangan itu. Dalam riwayat Imam Bukhari tersebut terdapat penegasan tentang larangan, yaitu "Janganlah kalian menahan…*".

Adapun yang dimaksud dengan kata fadhl (kelebihan) pada hadis ini adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan.[39] Pada penjelasan diatas mengeaskan bahwa kondisi bangsa Arab pada saat itu sangat membutuhkan air baik bagi kebutuhan hidup manusia, hewan, serta tumbuhan. Dan jika ada yang memiliki sumber air pun tidak seharusnya untuk menahannya ataupun mengambil keuntungan dari air tersebut. Karena kondisi bangsa Arab waktu itu yang masih minim air, maka dari itu Nabi melarang untuk menahan atau menjual kelebihan air. Karena jika seseorang yang memiliki sumber air lalu menahannya, maka tak manusia kesusahan dalam mencari air guna memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun hewan ternaknya.

[39] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Sayarah : Shahih Bukhari/ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 296-297.